

**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG  
MENURUT PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2018**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Sebagai Persyaratan**  
**Untuk Menempuh Ujian**  
**Sarjana Hukum**

**Oleh**

**SRI MARYATI**

**011800289**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM**  
**SUMPAAH PEMUDA**  
**PALEMBANG**  
**2022**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : SRI MARYATI  
NIM : 011800289  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PELANGGARAN  
ADMINISTRATIF PEMILU DI BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG  
MENURUT PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2018

Palembang, 2022



Disetujui/Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP., SH.,  
MH.,C.T.L.,C.Med

Pembimbing Kedua

Dra.Hj. ERLENI, SH., MH



**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG  
MENURUT PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2018**

Penulis,  
Sri Maryati

**Pembimbing Pertama,**  
DR. Hj. Fatria Khairo, STP., SH.,  
MH.,C.T.L.,C.Med

**Pembimbing Kedua,**  
Dr. Hj. Erlen, SH., M.H

**ABSTRAK**

Pelaksanaan PEMILU tahun 2019 di Kota Palembang merupakan PEMILU pertama dalam sejarah Indonesia yang dilakukan secara serentak, hal ini menyebabkan banyaknya potensi pelanggaran PEMILU yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara PEMILU terutama pelanggaran administrasi PEMILU. Bawaslu merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu terutama pelanggaran administrasi pemilu, dimana dasar hukum penyelesaian pelanggaran administrasi PEMILU diatur dan tertuang secara jelas di dalam PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pelanggaran administrasi diartikan sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Kota Palembang Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu Kota Palembang Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Kota Palembang Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, menggunakan dua mekanisme penyelesaian, yaitu melalui sidang penyelesaian acara terbuka dan Pemeriksaan dengan cara cepat. Hambatan-hambatan yang Terjadi Pada Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang, secara garis besar yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kelancaran penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, kendala minimnya anggaran untuk meminta keterangan dari saksi ahli, kurangnya SDM dan tidak memadainya ruang sidang menjadi suatu kendala yang harus bisa ditemukan solusinya guna perbaikan dimasa yang akan datang.

**Kata Kunci : Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Perbawaslu.**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) .....	17
B. Sejarah Pemilu di Indonesia .....	19
C. Pengertian Bawaslu .....	21
D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu .....	25

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme penyelesaian, yaitu dengan sidang penyelesaian acara terbuka dan penyelesaian secara cepat.
2. Hambatan-Hambatan yang Terjadi Pada Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang, secara garis besar yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang bisa menghambat pelaksanaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, seperti kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya anggaran, dan juga kurang memadainya ruang sidang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan sidang adjudikasi.

#### B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang, maka perlu penulis sarankan :

1. Hendaknya Bawaslu Kota Palembang dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu selalu berpedoman pada prosedur, mekanisme dan



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku :

- Abhan dkk., 2019. *“Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggaraan Pemilu”*. Jakarta : Bawaslu.
- Abu Nashr Muhammad Al-Iman. 2004. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta : Prisma Media
- Bintar R. Siragih. 1998. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Divisi Penindakan. 2018. *Buku Pedoman penerimaan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan pelanggaran administratif pemilu & pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM)*. Jakarta : Bawaslu RI
- Edward, Fritz Siregar. 2020. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jakarta : Bawaslu RI
- Herbert, Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. 199 *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham., 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ranadireksa, Hendarmin. 2001 *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung : Fokus Media
- Singarimbun, Masri. 2008. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Sodikin 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, Bandung: Gramamtika Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2017 *Metode Penelitian Penelitian*, Bandung : Alfabeta
- Syamsuddin Haris. 1997 *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan*